

Pedoman  
**Kompetisi Debat**  
**Mahasiswa Indonesia**  
Tahun 2021



**PEDOMAN  
KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA  
TAHUN 2021**

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Prestasi Nasional  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kompleks Kemendikbud Gedung C Lantai 19, Senayan, Jakarta

**Pengarah:**

Asep Sukmayadi, M.Si.  
Muslih, S.Sos, M.Si.  
Rizal Alfian, S.Kom., M.A.

**Tim Penyusun:**

Rachmat Nurcahyo, S.S., M.A.  
Dora Angelina Aruan, S.Pd., M.Hum.  
I Nyoman Rajin Aryana, S.Pd., M.Hum.

**Tim Kontributor:**

Staf Pokja Dikti Puspresnas

**Penyunting:**

Farah Fitriana  
Luthfia Amalia Dewi

**Desain Sampul:**

Bagas Aditya

**Tata Letak:**

Sidik Mulyana

Cetakan pertama, April 2021  
©2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

## KATA PENGANTAR

Pusat Prestasi Nasional memiliki fungsi salah satu diantaranya melaksanakan Kompetisi Akademik dan Non Akademik. Kompetisi tersebut dilaksanakan dari mulai jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Pengembangan kompetensi mahasiswa dilakukan secara utuh dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dalam pengembangan kompetensi tersebut diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Salah satu kompetisi akademik tersebut adalah Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).

Kompetisi debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik, dan kemampuan berargumentasi. Kemampuan bahasa yang baik akan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual.

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 di Universitas Negeri Malang, selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2019 di Universitas Airlangga. Kompetisi tersebut memberikan dampak positif dan animo mahasiswa untuk mengikuti KDMI terus meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan KDMI tahun 2021 mengalami penyesuaian berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19. Berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19 ini maka pelaksanaan KDMI diselenggarakan dengan daring.

Menyadari pentingnya kompetisi debat bagi peningkatan kualitas lulusan dari Perguruan Tinggi, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kegiatan ini melalui kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI). Kegiatan tahunan ini telah menjadi ajang positif bagi mahasiswa se-Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya.

Petunjuk pelaksanaan ini disusun agar penyelenggaraan KDMI di tingkat perguruan tinggi, tingkat wilayah maupun di tingkat nasional dapat terlaksana dengan baik. Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2021

plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional,



Asep Sukmayadi

NIP 197206062006041001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
D. Pengertian .....	2
<b>BAB II SISTEM LOMBA</b> .....	3
A. Tahapan Lomba .....	3
B. Tingkat Nasional secara Daring.....	5
C. Format Sistem Debat Parlemen Inggris .....	6
<b>BAB III PENDAFTARAN PESERTA</b> .....	7
A. Syarat Peserta .....	7
B. Proses Pendaftaran .....	7
<b>BAB IV JURI DAN PENILAIAN</b> .....	8
A. Dewan Juri .....	8
B. Akreditasi dan Alokasi Juri.....	8
C. Mekanisme Penilaian.....	9
<b>BAB V SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN</b> .....	10
A. Acara dalam KDMI Tingkat Nasional .....	10
B. Jadwal Kegiatan.....	10
C. Penilaian tim berdasarkan pada perolehan poin.....	10
<b>BAB VI PENGHARGAAN</b> .....	11
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	12
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Konstitusi KDMI 2021 .....	14
Lampiran 2. Pedoman Skoring KDMI .....	20

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingkat persaingan sumber daya manusia (SDM) di pasar kerja nasional dan internasional terus meningkat seiring dengan pemberlakuan pasar bebas. Karena itu, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada berbagai bidang usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skill, soft skill*) menjadi semakin tinggi.

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pusat Prestasi Nasional menetapkan pola pembinaan mahasiswa untuk memberi wadah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).

Kompetisi debat Mahasiswa Indonesia merupakan upaya yang utuh dalam membangun 6 C, yaitu *collaboration* (kerjasama), *creativity* (kreatifitas), *critical thinking* (berfikir kritis), *communication* (berkomunikasi), *citizenship* (kewarganegaraan), dan *character* (karakter). Dalam kompetisi debat, secara berkesinambungan, beberapa unsur dalam 6C dibangun dan dikuatkan. Terutama, bobot tertingginya adalah membangun dan mengembangkan karakter dan kemampuan berpikir analitis dan kritis mahasiswa.

Keleluasaan mahasiswa dalam mengolah informasi dan membuat keputusan yang rasional dan berterima sangat lekat dengan prinsip kemerdekaan dalam belajar. Aktualisasi mahasiswa dalam kompetisi debat merupakan wujud dari kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menunjukkan sekaligus meningkatkan kemampuan akademis mereka melalui wahana kompetisi.

Kegiatan debat telah lama menjadi kebutuhan dunia akademik mahasiswa. Tuntutan kompetensi penguasaan pengetahuan dan wawasan global menjadi salah satu alasan mengapa debat perlu menjadi bagian akademik mahasiswa. Di saat negara-negara berkembang mewajibkan muatan debat ke dalam kurikulum pendidikan mereka, Indonesia perlu terus menjadikan debat sebagai bagian kajian akademik, dalam bentuk apapun.

Kegiatan debat menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Indonesia, tetapi juga menuntut mahasiswa mampu menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat *judgement*, dan meyakinkan publik. Di dalam debat, mahasiswa akan dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi suatu

masyarakat atau bangsa. Mahasiswa harus mampu menentukan posisi dan meyakinkan publik bahwa posisi mereka benar dan tepat. Oleh karena itu, debat merupakan media yang tepat dalam melatih kemampuan negosiasi dan argumentasi mahasiswa. Institusi pendidikan di Indonesia sudah selayaknya melaksanakan kompetisi debat antar mahasiswa dalam rangka internalisasi semangat kompetisi positif yang bermuatan tuntutan kemampuan komunikasi dan argumentasi.

## **B. Tujuan**

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah.
2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, logis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis.
5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.

## **C. Sasaran**

Sasaran KDMI adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana atau Diploma di Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

## **D. Pengertian**

1. Pendebat adalah 2 (dua) orang peserta yang mengikuti lomba debat
2. Ketua Dewan Juri adalah seorang juri yang memimpin pengaturan penjurian dan kompetisi.
3. Wakil Ketua Dewan Juri adalah satu atau beberapa juri yang ikut membantu tugas Ketua Dewan Juri dalam penjurian.
4. Juri Undangan adalah juri yang diundang oleh Pusat Prestasi Nasional dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam Kompetisi debat parlemen.
5. Juri Institusi (juri N1) adalah juri yang berasal dari tim peserta yang harus mengikuti proses akreditasi penjurian
6. Tabulator adalah seseorang yang bertanggungjawab terhadap tabulasi dalam kompetisi.

## BAB II SISTEM LOMBA

### A. Tahapan Lomba

#### 1. Seleksi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi melaksanakan seleksi untuk menentukan 1 (satu) tim terbaik. Satu tim terdiri atas 2 (dua) mahasiswa sebagai pendebat dan 1 (satu) mahasiswa/dosen di perguruan tinggi tersebut sebagai N1 juri yang selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah.

#### 2. Seleksi Wilayah

##### a. Pembagian wilayah

Terdapat 16 wilayah dengan pembagian sebagai berikut.

1)	Wilayah I	1.	Sumatera Utara
2)	Wilayah II	2.	Sumatera Selatan
		3.	Bangka Belitung,
		4.	Bengkulu, dan
		5.	Lampung
3)	Wilayah III	6.	DKI Jakarta
4)	Wilayah IV	7.	Jawa Barat
		8.	Banten
5)	Wilayah V	9.	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
6)	Wilayah VI	10.	Jawa Tengah
7)	Wilayah VII	11.	Jawa Timur
8)	Wilayah VIII	12.	Nusa Tenggara Barat
		13.	Bali
9)	Wilayah IX	14.	Sulawesi Selatan
		15.	Sulawesi Utara
		16.	Sulawesi Tengah
		17.	Sulawesi Tenggara
		18.	Sulawesi Barat
10)	Wilayah X	19.	Sumatera Barat
		20.	Riau
		21.	Kepulauan Riau (Kepri)
		22.	Jambi

11)	Wilayah XI	23.	Kalimantan Selatan
		24.	Kalimantan Barat
		25.	Kalimantan Timur
		26.	Kalimantan Tengah
		27.	Kalimantan Utara
12)	Wilayah XII	28.	Maluku
		29.	Maluku Utara
13)	Wilayah XIII	30.	Aceh
14)	Wilayah XIV	31.	Papua Barat
		32.	Papua
15)	Wilayah XV	33.	Nusa Tenggara Timur
16)	Wilayah XVI	34.	Gorontalo

b. Kuota Tim per Wilayah

Kuota tim per wilayah untuk mengikuti KDMI nasional adalah sebagai berikut.

Wilayah	Kuota
LLDIKTI Wilayah I	8
LLDIKTI Wilayah II	8
LLDIKTI Wilayah III	10
LLDIKTI Wilayah IV	10
LLDIKTI Wilayah V	8
LLDIKTI Wilayah VI	8
LLDIKTI Wilayah VII	10
LLDIKTI Wilayah VIII	6
LLDIKTI Wilayah IX	8
LLDIKTI Wilayah X	8
LLDIKTI Wilayah XI	6
LLDIKTI Wilayah XII	6
LLDIKTI Wilayah XIII	5
LLDIKTI Wilayah XIV	5
LLDIKTI Wilayah XV	3
LLDIKTI Wilayah XVI	3

c. Pola Seleksi Wilayah (daring)

Seleksi tingkat wilayah tahun 2021 menggunakan sistem daring. Mekanisme seleksi wilayah adalah sebagai berikut.

- i. Tim delegasi Perguruan Tinggi mendaftarkan diri secara daring ke Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- ii. Tim harus merekam penampilan debat secara individu dan tim.
- iii. Pembicara pertama merespon narasi mosi yang diberikan oleh tim juri inti, dengan cara merekam penampilan debatnya sebagai Perdana Menteri (Pembicara Pertama dari Tim Pemerintah Pembuka).
- iv. Pembicara kedua merespon video pidato yang diberikan oleh tim juri inti, dengan merekam penampilan debatnya sebagai Pemimpin Oposisi (Pembicara Pertama Tim Oposisi Pembuka).
- v. Kedua pendebat merespon video debat antara tim Pemerintah Pembuka melawan tim Oposisi Pembuka dengan merekam penampilan debat mereka sebagai tim Pemerintah Penutup (Pembicara pertama dan kedua Tim Pemerintah Penutup).
- vi. Penilaian memiliki bobot 20% untuk video sebagai Pembicara Pertama Pemerintah Pembuka (Perdana Menteri), 20% untuk video Pembicara Pertama Oposisi Pembuka (Pemimpin Oposisi), dan 60% untuk video tim.

### 3. Tingkat Nasional

Seleksi tingkat nasional akan diikuti oleh tim-tim terbaik di masing-masing Wilayah I s.d. XVI yang berjumlah 112 Tim. Seluruh tim berjumlah 336 orang yang terdiri atas 224 mahasiswa pendebat dan 112 orang juri N1.

## B. Tingkat Nasional secara Daring

### 1. Jumlah peserta

Peserta KDMI Daring tingkat Nasional berjumlah 112 tim yang merupakan wakil dari 16 wilayah di Indonesia. Daftar peserta didapatkan dari hasil seleksi daring tingkat wilayah.

### 2. Babak Penyisihan

- iii. Semua peserta mengikuti 5 babak penyisihan.
- iv. Penentuan lawan tanding peserta di babak penyisihan mengikuti aturan dalam system Parlemen Inggris
- v. Terdapat 28 ruang dalam setiap babak penyisihan. Ruang tersebut dibagi
- vi. dengan platform debat daring yang digunakan.
- vii. Masing-masing ruang akan mempertemukan 4 (empat) tim. Ketua Dewan Juri menggunakan sistem *tabby cat* untuk mengatur pertemuan tim di babak penyisihan.

### 3. Babak Eliminasi

Babak ini meliputi:

#### i. Babak Perdelapan Final

Babak ini diikuti oleh 32 tim terbaik dari babak penyisihan sebelumnya.

#### ii. Babak Perempat Final.

Babak ini diikuti oleh enam belas tim yang menjadi pemenang di babak perdelapan final. 2 tim pemenang di masing-masing ruang akan maju ke babak semifinal.

#### iii. Babak Semi Final

Babak ini diikuti oleh empat tim pemenang babak perempat final. Tim pemenang dari masing-masing ruang akan maju ke babak final. Dua tim yang kalah di babak ini akan menjadi juara tiga bersama.

#### iv. Babak Final

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua tim pemenang babak semifinal untuk menentukan juara 1, 2, 3 dan 4.

### 4. Penjurian dan Tabulasi

Penjurian dan tabulasi dilakukan secara daring.

## C. Format Sistem Debat Parlemen Inggris

Sistem yang digunakan dalam KDMI adalah sistem Parlemen Inggris (BP). Sistem ini adalah sistem yang digunakan dalam *World University Debating Championship* (WUDC) atau lomba debat antar perguruan tinggi tingkat dunia.

#### 1. Jumlah pendebat

Satu tim terdiri atas dua pendebat. Dalam satu babak debat, terdapat empat tim yang berdebat dalam satu ruangan. Keempat tim tersebut mendapatkan posisi sebagai Tim Pemerintah Pembuka, Tim Oposisi Pembuka, Tim Pemerintah Penutup, dan Tim Oposisi Penutup.

#### 2. Mosi

Mosi debat dalam sistem Parlemen Inggris bersifat dadakan (*impromptu*), yakni mosi diberikan menjelang perdebatan dimulai. Setiap tim mempunyai masa persiapan kasus selama 15 menit.

#### 3. Tabulasi

Tabulasi dilakukan secara terbuka dan daring. KDMI menggunakan *tabbycat2* untuk mentabulasi semua babak. Semua informasi tim, skor, nama juri, ranking tim, mosi dan proses perlombaan tercatat di tabulasi dan diberikan kepada peserta.

## BAB III PENDAFTARAN PESERTA

### A. Syarat Peserta

1. Peserta KDMI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Peserta KDMI baik tingkat wilayah ataupun tingkat nasional adalah mahasiswa aktif perguruan tinggi yang berada dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Satu tim **wajib** terdiri atas 2 orang pendebat dan 1 orang juri institusi (N1).
4. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 8) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>, terhitung pada saat pelaksanaan KDMI Tingkat Nasional.
5. Juri N1 adalah mahasiswa aktif/ dosen dari perguruan tinggi asal Pendebat yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
6. Pendebat wajib mengikuti Seminar Debat.
7. Juri wajib mengikuti Seminar Penjurian, dan Akreditasi Juri.
8. Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apapun.
9. Jika ada peserta pada saat pelaksanaan KDMI tingkat nasional sudah lulus atau melebihi batasan semester yang telah ditentukan diatas, maka yang bersangkutan harus digantikan oleh peserta yang lain.
10. Seorang mahasiswa tidak boleh mengikuti Kompetisi KDMI dan NUDC pada tahun yang sama (mulai dari tingkat wilayah dan tingkat nasional).

### B. Proses Pendaftaran

1. KDMI Wilayah

Peserta seleksi wilayah mendaftarkan diri ke Pusat Prestasi Nasional dengan mengisi data di laman <https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id>.

2. KDMI Nasional

Tim yang lolos dari seleksi wilayah mendaftarkan diri ke Pusat Prestasi Nasional melalui laman <https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id>. Selanjutnya, Pusat Prestasi Nasional akan mengirimkan undangan mengikuti KDMI Nasional.

## BAB IV

### JURI DAN PENILAIAN

#### A. Dewan Juri

Juri di KDMI terdiri atas Ketua Dewan Juri, Wakil Ketua Dewan Juri, Juri Undnagan, Juri Terakreditasi, dan Juri Institusi. Penunjukan juri tersebut dilakukan oleh :

1. Ketua Dewan Juri dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional.
2. Wakil Ketua Juri dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional.
3. Juri Undangan dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional sesuai dengan kualifikasi darisistem debat Parlemen Inggris.
4. Juri Terakreditasi adalah juri yang dinyatakan lolos tes akreditasi.

#### B. Akreditasi dan Alokasi Juri

##### 1. Akreditasi Juri

Dewan Juri melaksanakan akreditasi juri KDMI dengan mekanisme sebagai berikut.

- i. Juri Undangan dan Juri N1 diwajibkan mengikuti seminar penjurian.
- ii. Dewan Juri membuat soal (tes) untuk Juri N1. Dewan Juri kemudian menentukan batas nilai tertentu yang harus didapat oleh juri N1. Juri N1 yang tidak mampu memenuhi batas nilai tersebut mendapat predikat *Trainee*. Juri *Trainee* masih harus ikut dalam penjurian di babak penyisihan.
- iii. Akreditasi Juri N1 didasarkan pada: Nilai tes dan akumulasi skor yang didapatkan selama babak penyisihan.
- iv. Ketua juri di ruang debat akan dinilai oleh peserta. Penilaian didasarkan pada kemampuan juri tersebut menangkap esensi perdebatan, memberikan skor, dan mengomunikasikan hasil penjurian.
- v. Juri N1 akan mendapatkan skor dari ketua juri ruangan setiap setelah selesai babak penyisihan.
- vi. Hasil akumulasi skor yang didapat para juri akan menentukan kategorisasi juri terakreditasi atau *trainee*.

##### 2. Alokasi Juri

Alokasi juri didasarkan pada pertimbangan berikut.

- i. Nilai tes yang diperoleh juri tersebut.
- ii. Asal institusi. Juri tidak boleh menjuri peserta yang sama institusinya dengan juri tersebut.

- iii. Afiliasi. Juri tidak boleh menjuri tim yang berafiliasi dengannya. Afiliasi tersebut berupa ikatan alumni, ikatan kepelatihan, ikatan persaudaraan, dll. Juri wajib mengisi daftar afiliasi pada saat seminar penjurian.

### C. Mekanisme Penilaian

Penilaian ditentukan berdasarkan aturan dalam sistem Parlemen Inggris (*British Parliamentary*). Penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme debat dan penilaian terdapat di Lampiran.

## BAB V

### SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN

#### A. Acara dalam KDMI Tingkat Nasional

1. Upacara Pembukaan
2. Seminar Debat berisi penjelasan teknis tentang sistem dan strategi perlombaan kepada tim peserta.
3. Seminar Penjurian berisi penjelasan teknis tentang penjurian dan tata cara penilaian, dan diakhiri dengan Akreditasi Juri bagi Juri N1. Seminar ini diadakan bersamaan waktu dengan Seminar Debat.
4. Babak Penyisihan
5. Perdelapan final dan perempat final
6. Semifinal dan final
7. Penutupan

#### B. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV
1	Sosialisasi KDMI		I						
2	Seleksi tingkat masing-masing perguruan tinggi.		I-IV						
3	Pendaftaran			I-II					
4	Verifikasi Berkas			III					
5	Pengumuman Hasil Verifikasi			III					
6	Seleksi Tingkat Wilayah			IV	I				
7	<i>Dummy Round</i>				I				
8	Pelaksanaan KDMI Tingkat Nasional					IV	I		
9	Laporan dan Evaluasi								I

#### C. Penilaian Tim Berdasarkan pada Perolehan Poin

Untuk penentuan peringkat (khususnya pada babak penyisihan), maka kriteria dipergunakan adalah sebagai berikut;

5. Poin kemenangan adalah jumlah kemenangan tim di babak penyisihan.
6. Skor tim. Skor tim merupakan akumulasi skor individu dalam satu babak.

## **BAB VI PENGHARGAAN**

Penghargaan KDMI tingkat nasional adalah sebagai berikut.

1. Sertifikat Elektronik bagi peserta KDMI.
2. Medali dan piagam penghargaan bagi 15 Pendebat Terbaik dengan rincian sebagai berikut.
  - Medali emas diberikan kepada Pembicara Terbaik 1 sampai dengan 5.
  - Medali Perak diberikan kepada Pembicara Terbaik 6 sampai dengan 10.
  - Medali Perunggu diberikan kepada Pembicara Terbaik 11 sampai dengan 15.
3. Piala, medali, dan piagam penghargaan bagi Juara 1, 2, 3 dan 4.
4. Dana bantuan pembinaan bagi juara 1, 2, 3 dan 4.

## **BAB VII. PENUTUP**

Pedoman ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tahun 2021. Pelaksanaan KDMI diharapkan bisa berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Pedoman ini. Pembinaan dalam aspek sikap dan teknis kompetisi semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Pedoman KDMI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait kompetisi ini. Dengan selalu mematuhi aturan kompetisi, peserta diharapkan mampu menyerap dan meningkatkan keterampilan dan nilai-nilai pendidikan melalui kegiatan KDMI.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KONSTITUSI**  
**KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI)**

**PASAL 1 FORMAT**

- 1.1. Format kompetisi debat mahasiswa Indonesia adalah format Sistem Parlemen Inggris. Dalam satu ruang debat terdiri atas empat tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi) yaitu Tim Pemerintah Pembuka, Tim Pemerintah Penutup, Tim Oposisi Pembuka dan Tim Oposisi Penutup, yang masing-masing tim terdiri dari dua pendebat.
- 1.2. Waktu penyampaian pidato adalah 7 menit.
- 1.3. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri.
- 1.4. Tambahan pada Pasal 1 (c), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- 1.5. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada ketua juri, yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim.
- 1.6. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah dua pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh ketua juri saat permulaan debat.
- 1.7. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih, atau dosen pendamping/pembina terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 (e).
- 1.8. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, jika pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh ketua juri diperkenankan melakukan pidato pengganti.
- 1.9. Apabila pidato pengganti dilakukan sesuai dengan Pasal 1 (i), para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, maka nilai dari pendebat ini tidak akan dihitung dalam ranking pendebat individu atau kategori penghargaan).
- 1.10. Hal yang berkenaan dengan pendebat pengganti namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua panitia KDMI.

## **PASAL 2 KETENTUAN PESERTA**

- 2.1. KDMI Nasional Daring 2021 mempertemukan 112 tim.
- 2.2. Satu tim terdiri atas 2 pendebat.
- 2.3. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 8) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>.

## **PASAL 3 KODE ETIK PESERTA**

- 3.1. Dalam kegiatan KDMI Tingkat Nasional, panitia dari Pusat Prestasi Nasional berkoordinasi dengan Tim Juri Inti dan Ketua Juri KDMI mengatur Tata Tertib Umum bagi Peserta sebagai berikut.
  - a. Menyerahkan dokumen administrasi pada saat registrasi secara daring.
  - b. Mengenakan jas almamater pada kegiatan KDMI Nasional.
  - c. Setiap peserta atau tim bisa bertanya atau meminta masukan (hasil penjurian verbal/penilaian debat) dari juri setelah Kompetisi debat berlangsung dengan tetap menjaga etika dan sopan santun. Hal ini bisa dilakukan secara daring.
  - d. Semua peserta wajib mengikuti semua babak penyisihan dan eliminasi (perdelapanfinal, perempatfinal, semi final dan grand final).

## **PASAL 4 PELAKSANAAN KOMPETISI**

- 4.1. Setiap tim akan bertanding dengan enam (6) tim lain selama babak penyisihan. Sistem kompetisi untuk babak penyisihan akan menggunakan metode yang sebelumnya telah ditentukan oleh Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri.
- 4.2. Selanjutnya akan dipilih 32 tim terbaik untuk maju ke babak dengan sistem gugur yang terdiri dari perdelapan final, perempat final, dan semifinal.
- 4.3. Waktu untuk persiapan kasus (*case building*) pada setiap babak adalah 15 menit dimana waktu tersebut akan dimulai sesaat setelah mosi debat pada babak tersebut diumumkan oleh ketua juri.

## **PASAL 5 DEWAN JURI**

- 5.1. Komposisi penjurian KDMI akan berbentuk penjurian secara panel atau non-panel.

- 5.2. Pada penjurian secara panel, semua juri memiliki wewenang dan kuasa yang sama dalam menentukan pemenang debat. Sedangkan pada penjurian secara non-panel, formasi juri terdiri dari Ketua Juri dan juri yang berstatus pemula (trainee), dimana juri yang berstatus pemula tidak memiliki wewenang dan kuasa yang sama dengan ketua juri dalam menentukan pemenang dari sebuah sesi debat yang berlangsung.
- 5.3. Juri KDMI berjumlah ganjil minimal 3 Juri Panel dalam satu babak debat.
- 5.4. Dalam setiap babak, diantara 3 Juri Panel akan ada 1 orang yang menjadi Juri Kepala yang memimpin panel tersebut, namun untuk pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial.
- 5.5. Ketua Juri harus berkoordinasi dan bermusyawarah dengan juri kedua dan ketiga untuk mengambil keputusan.
- 5.6. Juri tidak diperbolehkan menjadi juri pada ruang debat yang mempertemukan instansi afiliasi individu ataupun profesional dari juri tersebut.
- 5.7. Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- 5.8. Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari hasil kesepakatan juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.
- 5.9. Standar penilaian, peraturan kompetisi debat, serta prinsip sistem penjurian, diatur dalam buku panduan penjurian yang dijadikan sebagai sumber utama dalam konstitusi.
- 5.10. Ketua Dewan Juri dan atau panitia Kompetisi harus memastikan bahwa Dewan Juri memahami petunjuk pelaksanaan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- 5.11. Dewan Juri harus melakukan penjurian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- 5.12. Juri undangan dalam KDMI harus:
  - a. Memiliki Akreditasi Juri yang diakui.
  - b. Memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan Kompetisi debat setingkat universitas atau sederajat yang bertaraf regional, nasional atau internasional.
  - c. Aktif menjuri dalam Kompetisi-Kompetisi debat lain secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir.
- 5.13. Dewan Juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada KDMI jika:
  - a. Seseorang telah menjadi juri pada KDMI sebelumnya atau Kompetisi sejenis dengan sistem yang sama dan mendapat nilai akreditasi atau,
  - b. Menurut pandangan Dewan Juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang juri undangan.

- 5.14. Dewan Juri pada KDMI dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional berdasarkan kemampuan mereka menjuri, dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan.
- 5.15. Dengan mempertimbangkan pada dinamika jalannya Kompetisi, Dewan Juri meminta arahan pada Pusat Prestasi Nasional apabila akan menarik tugas seorang juri sekiranya Dewan Juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan dilakukan oleh juri tersebut.
- 5.16. Dalam melakukan penilaian sesuai dengan Pasal 4 (butir m), pertimbangan yang diambil oleh Dewan Juri dan Pusat Prestasi Nasional adalah sbb:
  - a. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk memberikan kemenangan pada salah satu tim;
  - b. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi;
  - c. Apakah juri tersebut ketika melakukan penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya;
  - d. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali;
- 5.17. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut yang mengacu pada Pasal 5 (5.7).
- 5.18. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan;
- 5.19. Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjadi juri, Dewan Juri dan Pusat Prestasi Nasional untuk mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengandengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
- 5.20. Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Dewan Juri dapat:
- 5.21. Menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
- 5.22. Berkonsultasi dengan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 5.23. Keputusan Pusat Prestasi Nasional yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam Kompetisi debat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh pasal 5 (5.15)-(5.20).

## **PASAL 6**

### **KETUA DEWAN JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN**

- 6.1. Harus ada satu Ketua Dewan Juri dalam satu Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia.
- 6.2. Ketua Dewan Juri ditunjuk oleh Panitia pelaksana dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6.3. Sesuai dengan konstitusi ini, Ketua Dewan Juri bertanggung jawab untuk:

- a. Menentukan juri-juri yang layak.
- b. Melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan kompetisi debat.
- c. Memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam kompetisi debat.
- d. Menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat.
- e. Menentukan rangking tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan data tabulasi.
- f. Menentukan pertandingan untuk, Perempatfinal-Final, SemiFinal dan Final.
- g. Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam kompetisi debat.

6.4. Gabungan Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri dinamakan juri inti.

6.5. Anggota dari tim juri inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada Ketua Dewan Juri, tetapi tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Ketua Dewan Juri atau memiliki kekuasaan diatas Ketua Dewan Juri.

6.6. Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat diajukan kepada Ketua Dewan Juri:

6.6.1 Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan, oleh:

6.6.1.1. Seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh Ketua Dewan Juri dalam kompetisi debattersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau

6.6.1.2. Pelatih Resmi yang terdaftar atau pendamping atau dosen pendamping.

6.6.1.3. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal di bawah ini:

6.6.1.3.1 Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 6 (6.6.1), Ketua Dewan Juri akan memutuskan:

- a. Apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
- b. Apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:
  1. Juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
  2. Juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
  3. Pelatih, Dosen, yang berada di debat tersebut; dan/atau
  4. Orang lain yang dirasa sesuai oleh Ketua Dewan Juri.

- 6.7. Dengan pertimbangan dari juri inti, Ketua Dewan Juri dan Pusat Prestasi Nasional akan memutuskan keluhan tersebut dengan:
- a. Menolak keluhan tersebut; atau
  - b. Menerima keluhan tersebut; atau
  - c. Tidak menindak lanjuti keluhan tersebut; atau
  - d. Melakukan perdebatan dengan juri tersebut; atau
  - e. Tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh Ketua Dewan Juri untuk menyelesaikan permasalahan.
- 6.8. Tidak ada keputusan yang berkaitan dengan Pasal 5 (i poin 2) dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut yang mana pasal 5 (h poin 1a) mengacu dan khususnya, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perdebatan dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.

### **PASAL 7 MOSI**

- 7.1. Ketua Dewan Juri bersama Juri Inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam Kompetisidebat.
- 7.2. Juri inti (Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri) tidak akan menginformasikan mosi kepada seluruh tim sebelum pelaksanaan Kompetisi KDMI Nasional, sehingga semua mosi bersifat dadakan (*Impromptu*) atau diumumkan sesaat sebelum sebuah babak dalam debat dimulai.

### **PASAL 8 PENGHARGAAN**

- 8.1. Penghargaan diberikan pada akhir kompetisi kepada:
- a. Juara 1, 2, 3 dan 4
  - b. 15 Pendebat Terbaik
- 8.2. Bentuk dari penghargaan yang dijelaskan pada Pasal 8 (8.1 poin a-b) sepenuhnya kebijakan dari Pusat Prestasi Nasional.

## Lampiran 2

### Pedoman Skoring KDMI

Skor	Keterangan
89-91	<ul style="list-style-type: none"><li>• Argumen yang cemerlang, memiliki kaitan yang sangat erat kepada isu utama yang menjadi diskursus dalam ronde;</li><li>• Argumen dijelaskan dan terilustrasikan dengan baik, dibutuhkan tanggapan yang cemerlang untuk mematahkan argumen;</li><li>• Masalah logika sangat minim, walaupun ada, tidak mengurangi klaim utama yang sedang disampaikan.</li></ul>
86-88	<ul style="list-style-type: none"><li>• Argument memiliki kaitan yang sangat erat kepada isu utama yang menjadi diskursus dan menarik;</li><li>• Tidak ada lompatan logika, dibutuhkan tanggapan yang cemerlang untuk mematahkan argument;</li><li>• Hanya terdapat masalah yang minor dalam argumentasi</li></ul>
83-85	<ul style="list-style-type: none"><li>• Argumen memiliki kaitan sangat erat dengan isu yang diangkat mosi;</li><li>• Argumen memiliki penjelasan yang kuat;</li><li>• Masih terdapat kekuarang dalam merespon ke argument yang kuat; tetapi kekurangan dalam berargumentasi sangat minim</li></ul>
79-82	<ul style="list-style-type: none"><li>• Argumentasi relevan dan berkaitan dengan mosi;</li><li>• Argument dibuat dengan baik tanpa lompatan logika dan dijelaskan dengan baik;</li><li>• Argumentasi rentan jika memperoleh serangan yang baik.</li></ul>
76-78	<ul style="list-style-type: none"><li>• Argumen terkadang relevan, menunjukkan eksklusifitas, dan memiliki kaitan dengan isu utama;</li><li>• Terkadang argumentasi dapat masuk ke katagori: i) kurang penjelasan ii) argumentasi simplistik iii) argumentasi kadang irelevan</li><li>• Mudah untuk diikuti</li></ul>
73-75	<ul style="list-style-type: none"><li>• Argumen hampir selalu relevan, tetapi tidak menyentuh isu utama yang menjadi diskursus dalam debat;</li><li>• Argument logis, tetapi terkadang sederhana dan mudah dipatahkan</li><li>• Jelas dan mudah diikuti</li></ul>
70-72	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beberapa argumen memiliki relevansi;</li><li>• Argumentasi tidak selalu lengkap, dan terkadang memiliki lompatan logika;</li><li>• Beberapa poin tersampaikan, tetapi secara keseluruhan susah diikuti sehingga materi sulit dinilai</li></ul>
67-69	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beberapa argumen tidak terlalu relevan;</li><li>• Argumentasi tidak selalu lengkap, dan seringkali memiliki lompatan logika;</li><li>• Poin tersampaikan tanpa logika yang jelas dan secara keseluruhan sangat sulit diikuti untuk mengerti.</li></ul>
64-66	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seringkali argument tidak relevan;</li><li>• Argumen memiliki penjelasan tetapi memiliki lompatan logika yang signifikan;</li><li>• Secara keseluruhan sangat tidak jelas, terdapat banyak pengulangan, sangat sulit untuk diikuti.</li></ul>



## **Pusat Prestasi Nasional**

Gedung C, Kementerian Pendidikan  
dan Kebudayaan, Republik Indonesia  
Jl Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

